

ANALISIS KINERJA DINAS PENDAPATAN KOTA SORONG DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Berti Pakaila

Universitas Victory Sorong

Abstract: *The performance of Sorong City Revenue Office in the management of PAD can be categorized as good. This is due to the realization of PAD acceptance that always exceeds the target set every year high level of effectiveness and efficiency of PAD management as well as the high level of development of PAD.*

Keywords: *revenue performance, management, and PAD*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prasarana sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menekankan bahwa kewenangan otonomi yang diberikan kepada daerah kota dan Kabupaten berdasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas nyata dan bertanggung jawab.

Dengan demikian setiap daerah termasuk kota mempunyai keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya berdasarkan keinginan dan aspirasi masyarakat yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan otonomi politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal agama serta kewenangan di bidang lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 6 bahwa sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang berasal dari pajak, juga bersumber dari hasil pengelolaan Daerah yang dipisahkan oleh karena itu setiap pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong harus memiliki kinerja yang optimal untuk mengembangkan dan mengelola potensi yang dimiliki daerah agar pendapatan Asli daerah dapat meningkat selain berupaya mencari potensi yang

belum digali oleh pemerintahan daerah tetapi dapat memberikan sumbangan dalam peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong belum optimal hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masih rendahnya pendidikan, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, tidak seimbangannya jumlah pegawai terutama kolektor dengan jumlah wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah kinerja berasal dari bahasa Inggris *Performance*. Menurut *The Sribner Batam English Dictionary* (dalam Hamire, 2000:11-12) mengemukakan bahwa “*performance*” berasal dari kata ‘*to perform*’ yang mempunyai beberapa entries arti dari Entries tersebut adalah 1) melakukan, menjalankan, dan melaksanakan, 2) memenuhi atau menjalankan suatu nazar, 3) menggambarkan suatu karakter dalam suatu pekerjaan, 4) menggambarkan suatu dengan suara atau alat musik, 5) melaksanakan atau menyempurkan tanggung jawab. Sedangkan menurut Ndraha (2003:196) mengemukakan kata kinerja adalah adalah kosa kata baru dalam bahasa Indonesia digunakan sepadan dengan *performance* yang berarti kata kerja dengan diberikan sisipan in menjadi kinerja.

Kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja perorangan atau individu (*performance*) dan kinerja sebagai organisasi institusional *performance* atau kinerja perusahaan (*corporate performance*) tidak dapat dimungkiri bahwa pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan oleh peran dari para anggotanya individu organisasi oleh karena itu sangat cepat dapat kiranya Jika Prawirosentono (1993:3) berpendapat bahwa sebenarnya terdapat hubungan yang erat antara kinerja perorangan (*individual performance*) dengan kinerja perusahaan (*corporate performance*) atau kinerja lembaga *institusional performance* atau kinerja perusahaan ini berarti bahwa jika kinerja karyawan baik maka kemungkinan kinerja perusahaan atau lembaga akan baik pula. Dari Uraian diatas kinerja (*performance*) yang dimaksud diartikan sebagai gambaran tingkat pencapaian hasil (produktivitas) organisasi dalam pencapaian tugas fungsi berdasarkan mekanisme organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Arti dan Pentingnya Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu organisasi kinerja suatu organisasi dapat dikatakan baik atau buruk tentunya diperlukan suatu acuan sehingga tidak terjadi kesalahan penilaian sehubungan dengan ini maka penilaian dalam menilai /

mengukur kinerja sebuah organisasi apakah memiliki kinerja atau performance yang baik tentunya didasarkan pada berbagai indikator. Indikator untuk menilai kinerja ini juga berbeda antara organisasi privat dan publik.

Penilaian dan pengukuran kinerja dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dapat memberikan umpan balik yang terpenting artinya bagi upaya perbaikan guna mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sistem pengukuran kinerja membantu pimpinan dalam memantau implementasi strategi organisasi dengan cara membandingkan antara hasil actual dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk tidak berperan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Memperjelas tentang bentuk, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan kejelasan tentang yang akan dilakukan dalam aktivitas keseharian organisasi dalam pencapaian visi dan misi organisasi akan terwakili melalui pendefinisian indikator kinerja mengingat kinerja adalah ukuran tentang tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh suatu organisasi dan tahun pertahun
2. Menciptakan konsensus yang dibangun dari berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi sesama melaksanakan kebijakan/program kegiatan dalam menilai kinerjanya karena indikator kinerja memberikan rambu-rambu bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, maka setiap pihak mendapatkan kephahaman tentang tahapan dan kriteriaa yang dibangun dalam menjalannkan aktivitasnya.
3. Membangun dasar bagi pengukuran analisis, dan evaluasi kinerja organisasi /unit kerja. Indikator akan menjadi patokan bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya (Sindungan Mawardi dalam Safar Nasir 2003, 10-11).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah penilaian terhadap seberapa jauh output yang dihasilkan telah sesuai dengan inputnya. Oleh karena itu jika organisasi mampu menghasilkan output yang memadai yang serta juga dapat menggunakan input yang tersedia dengan baik maka organisasi tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka indikator kinerja Dinas Pendapatan Kota Sorong yang digunakan dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi, aktivitas, dan derajat otonom fiskal.

Pendapatan Asli Daerah

Secara umum berlakunya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah akan membawahkan perubahan yang sangat mendasar dalam system kewenangan Pemerintah. Dengan Demikian akan membawahkan perubahan yang sangat mendasar dalam sistem kewenangan Pemerintahan. Demikian pula berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan Pusat dengan pemerintahan daerah serta memberi dasar perubahan dalam hal keuangan. Hal tersebut akan membawahkan perubahan secara keseluruhan dalam aspek kesisteman dipemerintahan Pusat dan pemerintahan daerah baik daerah propinsi maupun daerah Kabupaten maupun Kota.

Dalam Undang-undang yang baru ini prinsip otonom daerah lebih lengkap khususnya untuk daerah Kabupaten/Kota yaitu kewenangan otonom yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali beberapa bidang dipegang oleh pemerintahan pusat yaitu bidang politik luar negeri, Hankam, Peradilan Moneter dan keuangan, serta agama. Kewenangan tersebut dimiliki daerah Kabupaten/Kota secara utuh dan bulat mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan dalam bidang pemerintahan harus didasarkan pada kenyataan yang diperlukan serta tumbuh dan hidup dan berkembang di daerah tersebut. Artinya kewenangan sebuah urusan harus datang dari aspirasi yang berkembang dari masyarakat, sehingga dimungkinkan dengan otonomi yang luas dan nyata ini bentuk urusan dari aspirasi masyarakat bawah sehingga dimungkinkan bahwa dengan otonomi yang luas untuk setiap daerah dalam urusan pada setiap daerah akan bervariasi tergantung dari kebutuhan dan kondisi obyektivitas masyarakat yang bersangkutan.

Adapun otonomi yang bertanggung jawab. Berupa perwujudan tanggung jawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan wewenang kepada daerah dalam wujud tugas yang kewajiban yang harus dipikul daerah dalam menjabarkan tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat yang semakin baik pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan sertaeliharaan hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Dengan demikian setiap daerah di wilayahnya memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Penyerahan sumber Keuangan kepada Daerah sejalan dengan penyerahan kewenangan pemerintahan yang dimaksud agar supaya dengan dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kepadanya diberikan

kepadanya namun tidak semua sumber pembiayaan yang cukup namun pemerintah daerah mewajibkan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi daerahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber sumber keuangan daerah yakni sumber dari pendapatan asli daerah yang bersangkutan. Sumber pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari berbagai potensi daerah melalui Pajak daerah dan retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil usaha yang syah. Sumber pendapatan Asli ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh daerah yang bersangkutan karena merupakan sumber keuangan dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Untuk lebih jelas berikut akan dikemukakan jenis-jenis sumber pendapatan daerah yang dipungut daerah meliputi:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dari pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tertuang bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah iuran wajib yang dilakukan seorang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan kewajiban dari masyarakat yang dalam pelaksanaan pemungutannya dapat dipaksakan sebab memiliki kekuatan hukum.

2. Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tercantum pengertian retribusi daerah sebagai pungutan daerah atas pembayaran pemakaian atau karena jasa pekerjaan. Usaha milik, daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah jadi retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku sesudah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan diundangkan dalam lembaran daerah. Berbeda dengan pajak daerah dimana sifat retribusi daerah dapat dikategori sebagai kewajiban yang mengandung unsur paksaan yang bertentensi ekonomi ada imbalan berlangsung kepada pembayar sehingga sehingga pungutan yang bersifat budgetain tidak menonjol namun mengarah kepada Pelayanan.

3. Perusahaan daerah

Dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pungutan daerah untuk perkembangan perekonomian daerah yang ada di Kota Sorong diantara PDAM.

4. Penerimaan lain-lain hasil usaha daerah

Adapun termasuk dalam penerimaan lain-lain yang sah yang dikelola oleh pemerintahan kota Sorong dalam pengelolaan Pendapatan Asli daerah.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan survey yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Kinerja Dinas Pendapatan Kota Sorong Dalam pengelolaan Pendapatan Asli daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Sorong dalam penelitian ini ditarik sampel sehubungan dengan jumlah populasi dapat dijangkau semua untuk diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Pendapatan Kota Sorong Bapak Manase Jitmau
2. Kepala Bagian Retribusi dan Pajak daerah Bapak Jonas Way

Dalah data-data yang diperoleh dalam penelitian ini yang bersumber dari dokumen dan laporan serta perpustakaan lainnya yang sangat mendukung kelengkapan data pada penelitian yang dilakukan.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan mewawancarai sejumlah informan karena dianggap memiliki banyak pengetahuan dan informan yang mendalam dan terkait dalam bidang penelitian. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif. Dengan kesadaran/kepatuhan yang sangat tinggi dari masyarakat maka rfencana penerimaan Penerimaan Asli Daerah yang bersumber dari masyarakat dapat terealisasi seluruhnya sehingga Pendapatan Asli daerah akan menjadi sumber utama pembangunan Kota Sorong disamping sumber penerimaan lainnya. Begitu pula dengan diberlakukannya Undang-undang No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang pajak Daderah dan retribusi daerah membuka peluang kepada pemerintah kota Sorong untuk menambah jenis penerimaan sepanjang potensi itu ada.

PEMBAHASAN

Otonomi daerah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang sedang bergulir di daerah membawa banyak harapan yang dimungkinkan oleh adanya penerapan otonomi daerah namun sering dengan harapan tersebut tidak sedikit masalah, tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Melalui otonomi diharapkan agar setiap daerah dapat hidup mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan. Hal ini diisyaratkan pemerintah daerah harus mampu membuka dan memajukan daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatannya. Karena salah satu isyarat yang harus dipenuhi sebagai daerah otonom adalah kemampuan dalam sumber dana untuk membiayai beberapa urusan pemerintah. Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai karakteristik yang dimiliki oleh pemerintahan Kota Sorong

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan Keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan tersendiri mengelola dan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya ketergantungan pada pemerintahan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar. Sumber PAD meliputi pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong sebagai pengelola sumber Pendapatan Asli Daerah agar pelaksanaan otonom yang luas nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksana dengan baik. Ada empat indikator yang dapat digunakan yaitu Perkembangan PAD, efisiensi, efektivitas derajat otonomi fiskal (DOF) Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Sorong dalam kurun waktu lima Tahun dari tahun anggaran 2015 sampai tahun anggaran 2019 :

- a. Secara nominal perkembangan PAD mengalami Peningkatan seiring dengan bertambahnya sektor jasa, pariwisata dan sektor transportasi darat maupun laut serta sektor-sektor lain yang, memberi sumbangan kepada PAD Kota Sorong pada tahun 2016 PAD kota Sorong Rp.1.778.990.673,21 dan untuk tahun 2017 PAD kota Sorong Rp.1.902.223.445,34 atau naik 34,15% sedangkan tahun 2018 PAD kota Sorong sebanyak Rp.2.345.673.442,67 atau naik 44,34% dan untuk tahun 2019 naik 2.675.459.893,21 atau naik 31,78 %.
- b. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Setiap tahun mengalami perkembangan hanya prosentase mengalami perkembangan dengan selisih lebih atau kurang dari tahun sebelumnya.
- c. Pendapatan Asli daerah bersumber bermacam penerimaan daerah meliputi penerimaan pajak daerah. Retribusi daerah. Penerimaan laba BUMD dan penerimaan kekayaan daerah yang sah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian kinerja Dinas Pendapatan Kota Kota Sorong dikategorikan baik karena koordinasi antara pegawai menunjukkan adanya rasa tanggung jawab bersama antara pegawai pada Dinas Pendapatan Kota Sorong sehingga menunjukkan kinerja pegawai yang baik sekalipun ada beberapa hambatan dilapangan hal ini tidak menurunkan semangat kerja pegawai dalam memungut pajak dan retribusi daerah di beberapa tempat memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan retribusi dan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, 2001 Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Kedua, UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Harun, Hamrolie, 2003, Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah BPFE UGM, Yogyakarta.
- Jaya Kirana, Wihana 1999, Analisis Potensi Keuangan Daerah, Pendekatan Makro, PPPEB UGM Yogyakarta.
- Mamesah DJ, 1995. Sistem Administrasi Keuangan daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah, Andi Yogyakarta.
- Munir, Dasril, Dkk 2005, Kebijakan Keuangan Daerah YPAPI Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah, Andi Yogyakarta.
- Siahaan Marihot 2005, Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Rajawali Press Jakarta.